



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2019**

**DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN
KAWASAN HUTAN**


KATA PENGANTAR

Berdasarkan instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan alat pertanggungjawaban untuk mengukur kegiatan-kegiatan instansi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa depan. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyusun LKiIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (akuntabilitas publik) atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dengan tersusunnya LKjIP Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019, diharapkan pada pembangunan di tahun berikutnya di bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menjadi lebih terarah yang pada akhirnya sasaran program "Planologi dan Tata Lingkungan" untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai.

Semoga LKjIP Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2019 ini dapat bermanfaat dan tercapai sasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, Januari 2020
Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan,



Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc
NIP. 19730523 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR BAGAN	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	2
D. Definisi	2
E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
F. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	7
G. Permasalahan yang sedang dihadapi	8
II. PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis (Renstra)	10
B. Rencana Kerja (Renja)	15
C. Perjanjian Kinerja	16
D. Review Atas Dokumen Perencanaan	19
III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Metoda Pengukuran	21
1. Pengukuran Kinerja Sasaran	21
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
B. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	22
1. Capaian Kinerja Sasaran	22
2. Efektifitas Capaian Kinerja	23
3. Efisiensi Capaian Kinerja	24
4. Progress Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra	25
5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	28
Capaian Sasaran Indikator Kinerja Program	28

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Capaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan	29
1. Kawasan hutan yang ditetapkan	29
2. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	30
3. Data dan peta TORA termutakhirkan	31
4. Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses Sesuai ketentuan yang berlaku	38
5. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	42
C. Realisasi Anggaran	44
IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS	47
V. PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal.
1.1	Komposisi Pegawai Negeri Sipil	8
1.2	SWOT Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	9
2.1	Target Kegiatan Dit PPKH Tahun 2015 – 2019	12
2.2	Rencana Kerja Tahun 2019	16
2.3	Target Rencana Tata Batas Tahun 2019	16
2.4	Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengukuhaan Kawasan Hutan Wilayah I	17
2.5	Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengukuhaan Kawasan Hutan Wilayah II	18
2.6	Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi KH	18
2.7	Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Penatagunaan KH	18
2.8	Kronologis Anggaran Tahun 2019	19
3.1	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019	23
3.2	Efektifitas Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019	23
3.3	Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2019	24
3.4	Target dan Realisasi Kegiatan Dit. PPKH Tahun 2015 - 2019	25
3.5	Perkembangan Target Renstra Penetapan Kawasan Hutan	28
3.5	Perubahan Luasan Area Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA pada setiap Revisi Peta Indikatif	34
3.6	Progress Penyediaan Sumber TORA dari Kawasan Hutan	35

DAFTAR BAGAN

No.	Nama Bagan	Hal.
1.1	Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	7

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan alat pertanggungjawaban untuk mengukur kegiatan-kegiatan instansi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa depan. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyusun LKiIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (akuntabilitas publik) atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2019 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada tahun 2019.

Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2019 dan umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada awal tahun dan dituangkan dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) tahun 2019.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup LKjIP Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan meliputi Perencanaan Strategis yang terdiri dari visi dan misi, tujuan, sasaran, serta Akuntabilitas kinerja yang terdiri dari evaluasi kinerja, analisis pencapaian kinerja, aspek keuangan dan aspek penunjang.

D. Definisi

1. **Akuntabilitas** adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
2. **Kinerja Instansi pemerintah** adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strateji instansi pemerintah yang mengindikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3. **Instansi Pemerintah** adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi : Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di luar negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintah Provinsi, Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga/Badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara.
4. **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik;

5. **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan.
6. **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. LKjIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat antara lain untuk :
 - a) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
 - b) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
 - c) Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
 - d) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
7. **Pengukuran kinerja** adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilanjutkan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja

kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

8. **Perencanaan strategik** merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
9. **Kinerja** adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi;
10. **Visi** adalah pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan dapat berkarya dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah;
11. **Misi** adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah negara;
12. **Tujuan** adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin di capai dimasa yang akan datang;
13. **Sasaran** adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator

sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing;

14. **Strategi** adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program;
15. **Kebijakan** adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah;
16. **Program** adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.


Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- e. Supervisi atas pelaksanaan urusan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

F. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bagan 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan



Sumber : Permen LHK P.18/MenLHK-II/2015

Subdirektorat lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri atas 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu:

- Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I;
- Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II;
- Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- Subbagian Tata Usaha.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Sumber daya manusia Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan per 30 Desember 2019 berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) orang yang terdiri dari 88 (delapan puluh delapan) orang pegawai negeri sipil dan 36 (tiga puluh enam) orang tenaga kontrak dengan sebaran sebagaimana tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Negeri Sipil

UNIT KERJA	IV			III			II			I			Jumlah		
	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
DIREKTUR	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SUB DIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I	1	-	1	11	9	20	-	1	1	-	-	-	12	10	22
SUB DIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II	2	-	2	10	2	12	-	1	1	-	-	-	12	3	15
SUB DIREKTORAT PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN	3	-	3	5	6	11	1	-	1	-	-	-	9	6	15
SUB DIREKTORAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	1	2	3	11	2	13	-	-	-	-	-	-	12	4	16
SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1	2	5	6	11	4	-	4	2	-	2	12	7	19
Jumlah	9	3	12	42	25	67	5	2	7	2	-	2	58	30	88

Sumber : Laporan Tugas dan Fungsi Bulan Desember 2019

G. Permasalahan yang sedang dihadapi

Adapun potensi dan permasalahan yang dapat menggambarkan kondisi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan saat ini dijelaskan pada tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2 SWOT Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kekuatan :	Kelemahan :
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah pegawai yang memadai 134 orang ▪ Dukungan anggaran tahun 2019 yang mencapai Rp. 11.984.349.000,- ▪ Didukung oleh 4 (empat) Subdirektorat Teknis dan 1 (satu) Subbagian ▪ Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pengakuan publik terhadap kawasan hutan Negara yang masih rendah ▪ Penyediaan informasi bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan kepada publik belum optimal ▪ Tingkat beban pekerjaan yang tidak seimbang antara jumlah dan kualitas SDM dengan volume pekerjaan yang ditangani
Peluang :	Tantangan / Ancaman :
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjalinya koordinasi lintas sektoral dengan Kementerian / Lembaga (K/L) sehingga memudahkan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ▪ Terjalinya koordinasi yang sinergis dan harmonis dengan seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebutuhan lahan terus meningkat / tinggi ▪ Penggunaan kawasan hutan secara illegal ▪ Perbedaan persepsi antara instansi pemerintah mengenai kawasan hutan ▪ Sinkronisasi terhadap penatagunaan kawasan hutan belum berjalan maksimal karena penatagunaan tidak terpisahkan dari pemantapan kawasan hutan

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dilaksanakan sebagai langkah-langkah strategis dalam pencapaian Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015 – 2019. Arah dan tujuan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2015 – 2019 adalah “Mempercepat pemantapan kawasan hutan melalui penyelesaian tata batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan”.

Untuk mewujudkannya, sasaran program yang dijabarkan dalam kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah:

1. Percepatan penataan batas kawasan hutan
2. Percepatan penetapan kawasan hutan
3. Penyelesaian permasalahan kehutanan secara tepat dan terencana
4. Memutakhirkan dan mengembangkan ketersediaan data dan informasi pengukuhan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada kawasan hutan tingkat nasional
5. Memutakhirkan dan mengembangkan basis data spasial pengukuhan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang terintegrasi nasional.

Dalam rangka pencapaian tujuan, Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2015 – 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dijabarkan sebagai berikut :

1. Penetapan kawasan hutan minimal 80 %
2. Penyiapan data dan informasi bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan
3. Terselenggaranya pengendalian penetapan kawasan hutan minimal 80 % kawasan hutan melalui tata batas kawasan hutan 40.000 km
4. Penyusunan / penyempurnaan regulasi terkait kepastian kawasan hutan
5. Penyediaan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 juta ha

6. Penyelesaian proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Adapun Indikator Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang dituangkan dalam Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Tabel 2.1. Target Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015 – 2019

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target Kumulatif				
					2015	2016	2017	2018	2019
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesainya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Persentase Kawasan Hutan Yang Ditetapkan Sebesar 80 % Kawasan Hutan (Kawasan Hutan Yang Telah Ditetpakan s.d Tahun 2014 mencapai 62,3%)	Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	Terselesainya Substansi Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	65% (kumulatif) 65.677.159,59 ha	75% (kumulatif) 75.781.337,99 ha	85% (kumulatif) 85.885.516,39 ha	90% (kumulatif) 90.937.605,59 ha	100% (kumulatif) 101.041.783,98 Ha
			Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tersedianya Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	-	-	-	1 judul	1 judul
			Sosialisasi Batas Kawasan Hutan ke Publik	Batas Kawasan Hutan Tersosialisasikan ke Publik			6 Lokasi (Nasional dan 5 Provinsi)	10 Lokasi	26 Provinsi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/out put yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target Kumulatif				
					2015	2016	2017	2018	2019
			Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	6000 km	8000 km (14.000 km)	8000 km (22.000 km)	1000 km (32.000 km)	8000 km (40.000 km)
		Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan	Penyusunan/ penyempurnaan regulasi terkait kepastian kawasan hutan	draft regulasi terkait kepastian kawasan hutan	-	4*)	3*)	100%	100%
	Terselesaikannya pelepasan Kawasan untuk TORA	Luas Kawasan hutan dialokasikan untuk tanah objek reforma agrarian seluas 4ta ha	Penyediaan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha	Usulan alokasi kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha	-	10% (kumulatif) 707.390 Ha	40% (kumulatif) 1.043.634 Ha	80% (kumulatif) 2.657.607 Ha	100% (kumulatif) 4.130.811 Ha
			Pelepasan Kawasan hutan dalam rangka reforma agrarian seluas 4,1 jt ha	Luas Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA				1,6 jt ha	1,8 jt ha
	Terselesaikannya perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan	Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan selesai 100 %	Penyelesaian proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Terselenggaranya proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	100%	100%	100%	100%	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/out put yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target Kumulatif				
					2015	2016	2017	2018	2019
			Penyediaan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha	Usulan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha			30% (kumulatif)	60% (kumulatif)	100% (kumulatif)
	Terakhirnya data dan peta TORA	Data dan Peta TORA terakhir	Data dan peta TORA yang mutakhir	Tersedia data dan peta TORA yang mutakhir	26 Prov	26 Prov	26 Prov	26 Prov	26 Prov
	Terevaluasinya penyediaan 20 % sebagai obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan	Data dan peta obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan	Evaluasi pemenuhan kewajiban penyediaan 20% kebun masyarakat dari areal pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan	Terevaluasinya penyediaan 20 % sebagai obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan				13 Provinsi	
	Tersedianya arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Data dan peta hasil identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1 jt ha		1 jt ha		
			Dukungan Manajemen	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Rp. 16.840.532.000	Rp 5.664.127.000	Rp. 7.492.242.000	Rp. 1 671.649.000,-	Rp. 1.707.191.000-

*) Keterangan :

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012 jo. Nomor P. 62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan.

B. Rencana Kerja (RENJA)

Dalam rangka terwujudnya percepatan pembangunan kehutanan terutama di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan serta upaya penyelesaian berbagai permasalahan kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan bertanggung jawab terhadap salah satu sasaran **Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, yaitu seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual.

Dari sasaran program tersebut, **Indikator Kinerja Kegiatan** : (1) kawasan hutan yang ditetapkan; (2) seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku; (3) luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA; (4) data dan peta TORA termutakhirkan; (5) Data dan peta objek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan; (6) tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal.

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019 merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019. Dalam Rencana Kerja ini, program dan kegiatan yang ada merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2015 - 2019. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk mewujudkan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2019 secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Tabel 2.2. Rencana Kerja Tahun 2019

Kode	Kegiatan	Volume	Anggaran
5433.001	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	10 persen	3.299.811.000
5433.002	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	340.039 hektar	4.024.966.000
5433.003	Data dan peta TORA di kawasan hutan yang mutakhir	26 provinsi	1.752.381.000
5433.005	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100 persen	1.200.000.000
5433.994	Layanan perkantoran	1 layanan	1.707.191.000
JUMLAH (Rp.)			11.984.349.000

Sumber : RKAKL Revisi 9 Tahun 2019

Kegiatan target tata batas dalam rangka penyelesaian TORA dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di daerah yaitu oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s.d Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII, sedangkan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai Direktorat teknis bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan akan melaksanakan kegiatan bimbingan tata batas, uji petik tata batas, monitoring tata batas dan penelaahan berita acara tata batas serta penyiapan draft keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan. Target rencana tata batas dalam rangka penyelesaian TORA tahun 2019 sepanjang 11.530 km km, dilaksanakan oleh satuan kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan disajikan dalam tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3. Target Rencana Tata Batas Tahun 2019

No.	Nama Unit Pelaksana Teknis	Target Tata Batas (Km)
1.	BPKH Wilayah I Medan	1.035
2.	BPKH Wilayah II Palembang	398
3.	BPKH Wilayah III Pontianak	274
4.	BPKH Wilayah IV Samarinda	857
5.	BPKH Wilayah V Banjarbaru	446
6.	BPKH Wilayah VI Manado	808

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

No.	Nama Unit Pelaksana Teknis	Target Tata Batas (Km)
7.	BPKH Wilayah VII Makassar	520
8.	BPKH Wilayah VIII Denpasar	56
9.	BPKH Wilayah IX Ambon	1.295
10.	BPKH Wilayah X Jayapura	290
11.	BPKH Wilayah XI D.I. Yogyakarta	120
12.	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	1.006
13.	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	83
14.	BPKH Wilayah XIV Kupang	170
15.	BPKH Wilayah XV Gorontalo	594
16.	BPKH Wilayah XVI Palu	567
17.	BPKH Wilayah XVII Manokwari	306
18.	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	222
19.	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	671
20.	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	181
21.	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	1.003
22.	BPKH Wilayah XXII Kendari	628
J U M L A H		11.530

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 11.984.349.000,- (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

C. Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2019, masing-masing Sub Direktorat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target
Kawasan hutan yang ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	10 (%) Persen
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	340.039 Hektar
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	Layanan perkantoran	1 Layanan

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target
Kawasan hutan yang ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	10 (%) Persen
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	340.039 Hektar

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target
Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100 (%) Persen

Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Penatagunaan Kawasan Hutan

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target
Data dan peta TORA termutakhirkan	Data dan peta TORA di kawasan hutan yang mutakhir	26 Provinsi

D. Review Atas Dokumen Perencanaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam pelaksanaan kegiatannya mengacu pada beberapa dokumen perencanaan yaitu Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019, Renja Ditjen PKTL tahun 2019, Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2015-2019 dan Renja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2019, Perjanjian Kinerja tahun 2019. Terdapat revisi dokumen perjanjian kinerja yang disebabkan adanya pergantian atau mutasi pejabat (pada level Sub Direktorat Eselon III dan IV). Selebihnya tidak ada perubahan yang mendasar pada dokumen-dokumen ini sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Dokumen perencanaan yang menjadi dasar kegiatan yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 yang di Revisi sebanyak 9 kali bisa dilihat pada tabel 2.8. di bawah ini :

Tabel 2.8. Kronologis Anggaran Tahun 2019

Keterangan	Tanggal Revisi	Anggaran
DIPA Awal	05 Desember 2018	9.985.215.000
Revisi I	15 Februari 2019	9.985.215.000
Revisi II	25 April 2019	9.985.215.000
Revisi III	29 Juli 2019	9.985.215.000
Revisi IV	02 Oktober 2019	9.985.215.000
Revisi V (Ada penambahan anggaran dari Sekdit PKTL)	21 Oktober 2019	11.460.460.000
Revisi VI	29 Oktober 2019	11.460.460.000
Revisi VII (Ada penambahan anggaran dari Sekdit PKTL)	11 November 2019	11.984.349.000
Revisi VIII	27 November 2019	11.984.349.000
Revisi IX	27 Desember 2019	11.984.349.000

Pada akhir Desember 2019 anggaran yang ada sebesar **Rp. 11.984.349.000,-** (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga

ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari **Rp. 10.907.992.000,-** (sepuluh milyar Sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah,-) yang bersumber dari **Rupiah Murni (RM)** dan Rp. **1.076.357.000,-** (satu milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah,-) yang bersumber dari **Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNP)**.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Metoda Pengukuran

Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dinilai berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Hal tersebut meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja menggunakan metoda sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan $= 1$ bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 , menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

B. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

1. Capaian Kinerja Sasaran

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari setiap kegiatan pendukung IKP. Adapun capaian kinerja sasaran IKK Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2019

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

rata-rata tercapai 92.43 % untuk setiap kegiatan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Rencana (Volume)	Realisasi (Volume)	% Capaian
Kawasan hutan yang ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	10 (%) persen	87.68 (%)* persen	87.68 (%) persen
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	340.039 hektar	332.245 hektar	97.70 (%) persen
Data dan peta TORA termutakhirkan	Data dan peta TORA di kawasan hutan yang mutakhir	26 provinsi	26 provinsi	100 (%) persen
Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100 (%) persen	100 (%) persen	100 (%) persen
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	Layanan perkantoran	1 layanan	1 Layanan	99.87 (%) persen

*Angka luas yang digunakan sebagai pembagi adalah luas kawasan hutan per Tahun 2019, yaitu 80% dari 125.817.021,96 Ha

2. Efektifitas Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2019 rata-rata sebesar 96.91 %. Berdasarkan persentase capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu sebesar 81.02 % maka diperoleh rasio efektifitas capaian kinerja = 119.61 %, yang berarti efektifitas capaian kinerja tahun 2019 lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Dengan demikian diharapkan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Rensta. Perhitungan Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.2. di bawah ini :

Tabel 3.2. Efektifitas Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	% Capaian Tahun 2018	% Capaian Tahun 2019	Efektifitas Capaian Kinerja
Kawasan hutan yang ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	87.55	87.68	100.14
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	61.42	97.71	159.08

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	% Capaian Tahun 2018	% Capaian Tahun 2019	Efektifitas Capaian Kinerja
Data dan peta TORA termutakhirkan	Data dan peta TORA di kawasan hutan yang mutakhir	100	100	100
Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100	100	100
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	Layanan perkantoran	137.5	99.87	72.63

3. Efisiensi Capaian Kinerja

Tabel 3.3. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2019

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	% Capaian Fisik Tahun 2019	% Capaian Keuangan Tahun 2019	Efisiensi Capaian Kinerja
Kawasan hutan yang ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	87.68	86.50	101.36
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	97.71	88.83	109.99
Data dan peta TORA termutakhirkan	Data dan peta TORA di kawasan hutan yang mutakhir	100	97.37	102.70
Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100	95.26	104.97
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	Layanan perkantoran	99.87	97.52	102.40

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rasio efektivitas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan rata-rata > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

4. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kegiatan
Direktorat Pengukuhan Penatagunaan

Kawasan Hutan Tahun 2015 - 2019

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target 5 Tahun (Renstra)	Realisasi					Total Realisasi s.d Tahun 2019	% Realisasi Kumulatif terhadap Target 5 Tahun
						2015	2016	2017	2018	2019		
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Persentase Kawasan Hutan Yang Ditetapkan Sebesar 80 % Kawasan Hutan (Kawasan Hutan Yang Telah Ditetapkan s.d Tahun 2014 mencapai 62,3%)	Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	Terselesaikannya Substansi Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	100 %	78.5% (kumulatif) 79.287.632,20 ha	85.0% (kumulatif) 85.838.601,16 ha	85.1% (kumulatif) 87.833.320,20 Ha	87.28 % (kumulatif) 88.194.982,21 Ha	87.68% (kumulatif) 88.248.477,82 Ha	87.68% (kumulatif) 88.248.477,82 Ha	87.68 %
			Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tersedianya Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1 Judul	-	-	-	1 judul	1 judul	1 judul	100 %
			Sosialisasi Batas Kawasan Hutan ke Publik	Batas Kawasan Hutan Tersosialisasikan ke Publik	6 Lokasi			6 Lokasi	10 Lokasi			
			Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	40.000 Km	7.226,74 Km	4.838,64 Km (12.065,38 Km)	3.346,20 Km (Batas Luar: 3.045,33 Km; Batas Fungsi: 300,87 Km)	(tidak ada realisasi tata batas)	(tidak ada realisasi tata batas)		

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/out put yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target 5 Tahun (Renstra)	Realisasi					Total Realisasi s.d Tahun 2019	% Realisasi Kumulatif terhadap Target 5 Tahun
						2015	2016	2017	2018	2019		
		Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan	Penyusunan/ penyempurnaan regulasi terkait kepastian kawasan hutan	draft regulasi terkait kepastian kawasan hutan	100 %	-	1*)	5	-	Draft regulasi		
	Terselesaikannya pelepasan Kawasan untuk TORA	Luas Kawasan hutan dialokasikan untuk tanah objek reforma agrarian seluas 4ta ha	Penyediaan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha	Usulan alokasi kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha	100 %	-	10% 707.390 Ha	42.733 Ha (750.123 Ha)	(kumulatif) 1.001.454 ha	1.538.360 (kumulatif)		
			Pelepasan Kawasan hutan dalam rangka reforma agrarian seluas 4,1 jt ha	Luas Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	1.8 jt Ha				978.108			
	Terselesaikannya perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan	Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan selesai 100 %	Penyelesaian proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Terselenggaranya proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyediaan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha	Usulan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha	100 %			1 juta	-	39.229 Ha Pencadangan Sawah untuk TORA	39.229 Ha Pencadangan Sawah untuk TORA	
	Termutakhirkan data dan peta TORA	Data dan Peta TORA termutakhirkan	Data dan peta TORA yang mutakhir	Tersedia data dan peta TORA yang mutakhir		26 Prov	26 Prov	26 Prov	26 Prov	26 Prov		
	Terevaluasinya penyediaan 20 % sebagai obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan	Data dan peta obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khusus untuk perkebunan	Evaluasi pemenuhan kewajiban penyediaan 20% kebun masyarakat dari areal	Terevaluasinya penyediaan 20 % sebagai obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk	13 Provinsi				22 Provinsi	13 Provinsi	13 Provinsi	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/out put yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target 5 Tahun (Renstra)	Realisasi					Total Realisasi s.d Tahun 2019	% Realisasi Kumulatif terhadap Target 5 Tahun
						2015	2016	2017	2018	2019		
			pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan	perkebunan								
	Tersedianya arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Data dan peta hasil identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1 jt Ha			1 jt Ha		39.229 Ha Pencadangan Sawah untuk TORA	39.229 Ha Pencadangan Sawah untuk TORA	
			Dukungan Manajemen	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1 Layanan	Rp.11.332.132,-	Rp 5.076.234.719,-	Rp. 7.223.212.431,-	Rp. 1.671.649.000,-	Rp. 4.628.340.353,-	1 Layanan	1 Layanan

*) Keterangan :

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012 jo. Nomor P. 62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan

5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Indikator Kinerja Program

Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan kedepan memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional terutama terkait dengan agenda perbaikan tata kelola kawasan hutan, pengelolaan sumberdaya alam, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, maka tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah *memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional*. Untuk mendukung harapan tersebut Indikator Kinerja Program yang menjadi mandat Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yaitu :

1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100 %)
2. Sistem data dan informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi
3. Persentase optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air
4. Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan terlaksana
5. Tata kelola yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Program yang utama dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yaitu *seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100 %)*

Capaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan

1. Kawasan hutan yang ditetapkan

Pada tahun 2019, capaian target penetapan kawasan hutan penetapan kawasan hutan di Provinsi Aceh, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara seluas 103.423,21 Ha terbagi dalam 16 (enam belas) surat keputusan. Capaian tidak sesuai dengan target penetapan kawasan hutan tahun 2019 yaitu 10 % dari total luas kawasan hutan atau seluas \pm 10 juta Ha.

Selain itu, telah berjalan target sesuai Rencana Aksi (Renaksi) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yaitu pembuatan konsep draft regulasi pengukuhan kawasan hutan.

Tidak tercapainya target penetapan kawasan hutan tahun 2019 karena kegiatan diprioritaskan untuk penyediaan sumber TORA.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:

Pada Tahun 2018 realisasi penetapan kawasan hutan adalah seluas 370.346,40 Ha, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu seluas 103.423,21 Ha.

- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
 - a. Memaksimalkan batas kombinasi untuk temu gelang kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan.
 - b. Revisi regulasi: tata batas perairan menghilangkan buoy, jarak antar pal batas diperpanjang (500 meter menjadi 750-1.250), tata batas lokasi tertentu (tanpa memasang pal batas), tata batas pulau kecil.
- Penyebab kegagalan:
 - a. Penetapan kawasan hutan tidak menjadi prioritas dibandingkan penyediaan sumber TORA.
 - b. Tidak terdapat anggaran untuk tata batas kawasan hutan sebagai dasar penetapan kawasan hutan

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:
Pemutakhiran desain tata batas dan desain penetapan kawasan hutan untuk target periode ke depan.
- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
Tercapainya status, letak, batas dan luas kawasan hutan yang jelas di lapangan.
- Upaya perbaikan ke depan:
 1. Perubahan regulasi yang mendukung percepatan penetapan kawasan hutan.
 2. Pemutakhiran desain tata batas dan desain penetapan kawasan hutan

2. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA

Dasar kegiatan penyediaan sumber TORA adalah Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria yang diterbitkan berkala dalam periode 6 bulan. Sampai dengan akhir tahun 2019, telah diterbitkan 6 (enam) peta indikatif dengan hasil terakhir adalah Peta Indikatif TORA Revisi IV sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7434/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2019 tanggal 12 September 2019.

Realisasi penyediaan sumber TORA sampai dengan tahun 2019 adalah 2.657.007 Ha (63%) yang terdiri dari Kriteria Non Eksisting (Kriteria 1, 2 dan 3) seluas 1.407.465 Ha (67%) dan Kriteria Eksisting (Kriteria 4, 5, 6 dan 7) seluas 1.249.542 Ha (59%).

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
Pada Tahun 2018 realisasi penyediaan sumber TORA adalah seluas 1.246.212 Ha, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu seluas 2.657.007 Ha.

- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
 - a. Mengusulkan agar pemerintah daerah bisa mengalokasikan kebutuhan anggaran untuk Tora melalui APBD.
 - b. Melakukan sosialisasi dan coaching clinic terhadap areal pencadangan HPK Tidak produktif.
 - c. Melakukan sosialisasi melalui media elektronik
- Penyebab kegagalan:
 - a. Pada kriteria HPK tidak produktif, belum terdapat permohonan yang diakomodir;
 - b. Target luasan melalui kriteria eksisting belum tercapai karena tidak tersampainya informasi program TORA sehingga minimnya usulan, serta;
 - c. Beberapa rekomendasi Tim Inver belum disampaikan oleh Gubernur kepada Tim Percepatan PPTKH.
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:

Perbaikan regulasi untuk percepatan kegiatan peyediaan sumber TORA dan kriteria subjek TORA.
- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:

Mengurangi kesenjangan ekonomi (indeks gini) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Upaya perbaikan ke depan:

Memberikan pemahaman kepada seluruh pihak bahwa tanah obyek reforma agraria untuk masyarakat sehingga bisa berperan aktif dalam kelancaran seluruh tahapan TORA.

3. Data dan peta TORA termutakhirkan

Dalam mendukung Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terkait Data dan peta TORA termutakhirkan, data dan peta TORA yang termutakhirkan menjadi bagian penting sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan acuan dalam membuat peta areal kerja, data dan peta TORA yang termutakhirkan yang menjadi out put sasaran kegiatan sebanyak 26 provinsi, diharapkan dari adanya data dan peta TORA termutakhirkan 26 provinsi menjadi sebagai acuan para pemangku kebijakan dan para stakeholder mendapatkan data dan informasi yang akurat terkait Penyediaan Sumber TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria).

Data dan peta TORA termutakhirkan terdiri dari kegiatan pengolahan data dan peta TORA, Pengelolaan dokumentasi progres TORA dan sosialisasi data dan peta TORA, termasuk untuk penyediaan peta indikatif penyediaan sumber TORA. Sesuai dengan amanat dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan tentang Peta Indikatif Penyediaan Sumber TORA bahwa peta dimaksud direvisi setiap 6 bulan. Dasar revisi peta indikatif adalah hasil inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, hasil penafsiran citra satelit revolusi tinggi dan masukan dari para pihak. Peta indikatif penyediaan sumber TORA dijadikan sebagai dasar dalam permohonan kegiatan Inver dan Non Inver.

Penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Dengan demikian diharapkan masyarakat mempunyai legalitas berusaha atau bermukim di lahan yang sebelumnya masih merupakan kawasan hutan. Selain itu, dari TORA juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya telah memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber mata pencahariannya, baik untuk kebun, sawah, ladang, berternak maupun kegiatan yang lain.

Pemutakhiran data dan peta TORA meliputi revisi peta indikatif penyediaan sumber TORA, pemutakhiran hasil tata batas, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, hasil orientasi dan rekonstruksi, rekalkulasi batas kawasan hutan, penunjukan parsial dan penetapan kawasan hutan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan ini adalah telah dilakukan beberapa kali dilaksanakan Rapat Pembahasan Pemutakhiran Data dan Peta TORA Kawasan Hutan. Pembahasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan transparansi data, memastikan dasar terjadinya perubahan dan penanggungjawabnya, serta memudahkan pelacakan apabila terjadi permasalahan. Pada tanggal 12 September 2019 telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7434//MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2019 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (Revisi IV).

Kegiatan ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah untuk meminimalisasi timbulnya permasalahan. Pengarsipan yang baik juga sangat diperlukan agar dokumen yang ada dapat menjadi bahan pertanggungjawaban dan dasar yang kuat atas permasalahan yang mungkin muncul. Selain itu, dokumentasi yang baik juga akan memudahkan pengecekan data dan informasi.

Hasil kegiatan pemutakhiran data dan peta TORA adalah telah terbit peta indikatif penyediaan sumber TORA sebanyak 5 kali. Perubahan luasan areal indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA pada setiap revisi peta indikatif dapat dilihat pada Tabel 3.5. sebagai berikut :

Tabel 3.5. Perubahan Luasan Area Indikatif Alokasi KH Untuk Penyediaan Sumber TORA pada Setiap Revisi Peta Indikatif

No	Kriteria	SK. 180 /MenLHK/ Setjen/Kum.1/ 4/2017	SK.6979 /MenLHK- PKTL/Kuh/Pla.2/ 12/ 2017 REVISI I	SK.3154 /MenLHK- PKTL/Kuh/ Pla.2/5/2018 REVISI II	SK.8716/MenLHK- PKTL/Kuh/Pla.2/12 /2018 REVISI III	SK.7434//MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/9 /2019 REVISI IV
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	437.937	719.636	417.485	442.391	442.331
2	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif	2.169.960	1.587.421	1.834.539	1.466.479	1.220.228
3	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	65.363	71.027	67.028	62.382	60.502
4	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	514.909	516.533	502.382	526.255	475.154
5	Permukiman fasos dan fasum	439.116	588.786	642.835	658.314	674.399
6	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	379.227	358.928	366.504	381.424	366.633
7	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	847.038	1.015.467	1.118.965	1.457.088	1.731.852
	Jumlah	4.853.549	4.857.798	4.949.738	4.994.334	4.971.099

Peta sebaran Lokasi indikatif kawasan hutan untuk penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria (TORA) revisi IV sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. SK.7434//MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2019 tanggal 12 September 2019 adalah seluas 4.971.099 ha, yang berasal dari alokasi 20% untuk kebun masyarakat seluas ±442.331 ha dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) tidak produktif seluas ±1.220.228 ha, Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru seluas ±60.502 Ha, Pemukiman transmigrasi beserta fasum fasos yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas ±475.154 Ha, permukiman, fasum, fasos seluas ±674.399 Ha, Lahan Garapan berupa sawah dan tambak rakyat seluas ±366.633 Ha serta Pertanian Lahan Kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat seluas ±1.731.852 ha.

Hingga Akhir tahun 2019 progres penyediaan sumber TORA dari kawasan hutan adalah seluas 2.657.007 Ha atau sebesar 63% dari target 4.1 Juta Ha. Rincian progres penyediaan sumber TORA dari kawasan hutan sebagaimana Tabel 3.6. berikut :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Tabel 3.6. Progres Penyediaan Sumber TORA dari Kawasan Hutan

No	Kriteria	Luas Peta Indikatif TORA Rev IV	Target 2015-2019	Progres Capaian Tahun								Total 2015-2019 (5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	Persen Capaian	
				2015	2016	2017	2018	s.d Desember 2019						
								Persetujuan PPTKH Periode 1	Persetujuan PPTKH Periode 2	RTRW*	Addendum IUPHHK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Non-Eksisting (Non-Inves)	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	442.331	437.936	0	341.731	33.392	54.235					429.358	98%
		Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif	1.220.228	1.590.000	0	0	0	938.878					938.878	59%
		Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	60.502	67.028	0	0	0	39.229					39.229	59%
	Jumlah non eksisting	1.723.061	2.094.964	0	341.731	33.392	1.032.342					1.407.465	67%	
4	Eksisting (Inves)	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	475.154	502.382	0	41.367	9.342	213.870					264.579	53%
		Permukiman fasos dan fasum	674.399	642.835	0		0							
		Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	366.633	366.504	0	307.516	0		179.145	151.212	296.061	51.029	1.269.203	79%
		Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	1.731.852	590.000	0		0							
	Jumlah eksisting	3.248.038	2.101.721	0	348.883	9.342	213.870	179.145	151.212	296.061	51.029	1.249.542	59%	
	Jumlah Total	4.971.099	4.196.685	0	690.614	42.734	1.246.212					2.657.007	63%	

Keterangan :

- Angka 1 masih menunggu Peraturan Pemerintah untuk menarik 20% dari pelepasan kawasan hutan seluas 429.358 ha di lokasi pelepasan;
- Angka 2 adalah pencadangan Hutan Produksi yang dapat diKonversi seluas 938.878 ha masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Permenko;
- Angka 3 seluas 39.229 ha masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Permenko;
- Angka 4 sudah dikeluarkan SK Pelepasan seluas 264.578,31 ha, saat ini sedang dalam tahap ditindaklanjuti legalisasi dan redistribusi oleh BPN (sudah terbit sertifikat seluas 16.340 ha untuk 6.515 KK pada 41 lokasi);
- Angka 5,6, dan 7 terdiri dari data Realisasi Tata Batas 2014 sd 2018 yang sudah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 307.516 ha, saat ini sedang dalam tahap tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN;
- Realisasi perubahan kawasan hutan dalam rangka Review Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 16.503 ha, Provinsi Kepulauan Riau seluas 207.000 ha, Provinsi Sulawesi Selatan seluas 72.558 ha, saat ini sedang dalam tahap legalisasi dan redistribusi oleh BPN;
- Adendum IUPHHK seluas 34.134 ha dengan statusnya adalah Areal Penggunaan Lain, saat ini sedang dalam tahap legalisasi dan redistribusi oleh BPN, sedangkan adendum IUPHHK seluas 16.895 ha yang statusnya kawasan hutan saat ini sedang dalam tahap tindak lanjut Perhutanan Sosial.
- SK Penyelesaian Pola PPTKH pada 74 Kabupaten seluas 109.960,4 ha untuk perubahan batas, SK Penyelesaian Pola PPTKH pada 74 Kabupaten seluas 69.176,5 ha untuk perhutanan sosial, SK Penyelesaian Pola PPTKH pada 56 Kabupaten seluas 94.702,0 ha untuk perubahan batas, SK Penyelesaian Pola PPTKH pada 56 Kabupaten seluas 56.503,5 ha untuk perhutanan sosial.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:

Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015-2019 terkait indikator Kegiatan penyediaan data dan informasi bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, tahun Anggaran 2018-2019 menitikberatkan kepada kegiatan penyediaan sumber TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria). yaitu kegiatan data dan peta TORA yang mutakhir 26 provinsi, untuk kegiatan terdiri dari kegiatan pengolahan informasi dan peta TORA kawasan hutan, Pengelolaan dokumen dan Peta TORA kawasan hutan dan kegiatan sosialisasi data dan peta TORA (26 provinsi).

- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:

Pencapaian target-target Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan Anggaran adapun pendukung efisiensi penggunaan anggaran yaitu melakukan kegiatan sesuai dengan yang tercantum di dalam rincian kertas kerja satker tanpa mengurangi Output dari hasil kegiatan.

Peta Pemutakhiran TORA revisi IV telah dilakukan dengan pembangunan database TORA dan terus dikembangkan standar datanya, dengan skema database TORA ini pembuatan peta TORA menjadi lebih efisien dan optimal dari sisi anggaran, dimana data pembangun peta TORA menjadi lebih mudah dikontrol serta keamanan data terjaga. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi rutin dengan para walidata untuk berbagi pakai data, sehingga dalam pelaksanaan pembahasan hanya diperlukan waktu yang efektif.

- Penyebab keberhasilan/ kegagalan:

Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terkait data dan peta TORA termutakhirkan ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta stafnya.

Adapun kendala yang dihadapi masih adanya data di setiap unit organisasi yang belum diserahkan/masih proses.

Dalam pemutakhiran data TORA dukungan stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sangat penting, karena data dan bahan untuk kegiatan memerlukan data yang mutakhir dan terkini. Koordinasi dan komunikasi antar stakeholder sangat menentukan kualitas peta indikatif sumber TORA dari Kawasan hutan, mengingat peta TORA ini akan digunakan sebagai bahan acuan dalam proses selanjutnya.

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:

Untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Data dan peta TORA yang mutakhir ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan pengolahan informasi dan peta TORA kawasan hutan, Pengelolaan dokumen dan Peta TORA kawasan hutan dan kegiatan sosialisasi data dan peta TORA (26 provinsi).

Koordinasi dan komunikasi secara rutin dengan para walidata terkait dalam hal berbagi pakai data, serta peningkatan kualitas database masing – masing walidata dengan mengacu kamus data, sosialisasi usulan permohonan ditingkat daerah yang lebih terarah, penggunaan teknologi citra satelit resolusi tinggi dan peta dasar yang sama akan menghasilkan pemutakhiran peta TORA dengan kualitas data yang lebih baik.

- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:

Hasil (Outcome) penting dari tercapainya output sasaran kinerja adalah ketersediaan data dan peta TORA yang mutakhir sebagai acuan Penyediaan Sumber TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria).

Dengan data dan peta TORA termutakhirkan diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pelaksanaan kegiatan inver dan non inver, serta proses sertifikasi oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- Upaya perbaikan ke depan:

Sebagai upaya dalam memperbaiki keterbatasan akan data yang mutakhir dengan melengkapi ketersediaan data dari setiap sumber data di pengelola masing-masing unit organisasi dan memperbaiki sistem informasi dalam pengelolaan data yang berbasis aplikasi yang lebih lengkap, akurat dan mudah diaplikasikan.

Peta indikatif alokasi Kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA, tentunya diharapkan kualitas data dan peta semakin lebih baik, dari sisi pemetaan ataupun kompilasi lokasi permohonan dan realisasi objek TORA. Kebutuhan data pendukung revisi peta indikatif penyediaan sumber TORA dari kawasan hutan yang mutakhir dan terkini, serta penggunaan teknologi citra satelit resolusi tinggi yang terbaru diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dilapangan.

4. Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku

Permohonan perubahan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan ditindaklanjuti dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut dengan tujuan mengoptimalkan fungsi kawasan hutan.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
Progres permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Proses Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan	Pelepasan Normal		TMKH Normal		Pelepasan Keterlanjuran		TMKH Keterlanjuran	
	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)
Tahun 2018								
SK Timdu	4	49.123,00	-	-	-	-	-	-
Proses Timdu	2	2.423,41	3	1.198,21	3	21.642,82	3	5.018,00
Proses Pelepasan/Persetujuan Prinsip dan SK Penetapan Batas Areal Pelepasan	12	227.982,47	5	3.069,90	8	52.291,51	6	45.830,31
SK Penetapan Batas Areal Pelepasan	13	71.919,12	5	20.624,63	1	4.799,96	-	-
Total	32	351.448,00	13	24.892,74	12	78.735,29	9	50.848,31

Proses Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan	Pelepasan Normal		TMKH Normal		Pelepasan Keterlanjuran		TMKH Keterlanjuran	
	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)
Tahun 2019								
SK Timdu	2	12.253,10	-	-	2	1.130,91	2	32.739,52
Proses Timdu	9	87.299,25	4	7.036,12	9	24.266,47	12	131.850,00
Proses Pelepasan/Persetujuan Prinsip dan SK Penetapan Batas Areal Pelepasan	4	22.773,08	6	19.690,04	10	24.786,65	24	229.165,53
SK Penetapan Batas Areal Pelepasan	9	39.433,41	4	1.046,85	8	16.034,19	1	8.585,65
Total	24	161.758,84	14	27.773,01	29	66.218,22	39	402.340,70

- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 menyebutkan bahwa untuk biaya permohonan/Tim Terpadu Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dibiayai oleh pemohon dan sesuai Standar Kegiatan dan Biaya sesuai Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.2/PKTL/SETDIT/KEU.1/2/2019 tentang Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang Dibiayai oleh Pemohon.
 2. Koordinasi pelaksanaan dengan POKJA Transmigrasi yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 3. Koordinasi kegiatan TORA dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

sehingga pembiayaan terkait pelayanan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan dapat dilakukan efisiensi yang berasal dari DIPA Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

- Penyebab kegagalan:
 1. Pencadangan HPK tidak produktif
 - Permohonan HPK tidak produktif masih sedikit sehingga belum ada capaian progres tindak lanjut untuk Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan.
 - Sosialisasi terkait permohonan HPK tidak produktif masih kurang masif sehingga berakibat masih sedikitnya permohonan.
 - Usulan Pemerintah Daerah belum sesuai dengan peraturan khususnya pada penyusunan proposal sehingga belum dapat ditindaklanjuti.
 2. Alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan
 - Masih adanya *dispute*/perbedaanperaturan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pertanian.
 - Belum ada peraturan operasional penyelesaian 20%pelepasan kawasan hutan untuk perkebunankarena kewenangan sudah tidak menjadi tanggungjawab.
 3. Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
 - Persyaratan permohonan PPFKH yang diusulkan oleh pemohon belum lengkap dikarenakan pemahaman terhadap peraturan oleh pemohon secara detail.
 - Adanya revisi peraturan terkait Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*/OSS) sehingga membutuhkan waktu dalam pemahaman alur proses perubahan peruntukan.
 - Adanya Inpres 8 Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

4. Sumberdaya manusia yang masih kurang sehingga masih terdapat proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum ditelaah secara tuntas.

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:
 1. Koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 2. POKJA Transmigrasi dalam rangka penyelesaian permasalahan permukiman transmigrasi dalam kawasan hutan.
 3. POKJA Implementasi INPRES Nomor 8 Tahun 2018.
- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
Adalah terselenggaranya proses permohonan pelepasan kawasan hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana progress dalam tabel berikut :

TAHUN 2019								
PROSES PERMOHONAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN DAN TMKH	Pelepasan Normal		TMKH Normal		Pelepasan Keterlanjuran		TMKH Keterlanjuran	
	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)
SK Timdu	2	12,253.10	-	-	2	1,130.91	2	32,739.52
Proses Timdu	9	87,299.25	4	7,036.12	9	24,266.47	12	131,850.00
Proses Pelepasan/Persetujuan Prinsip dan SK Penetapan Batas Areal Pelepasan	4	22,773.08	6	19,690.04	10	24,786.65	24	229,165.53
SK Penetapan Batas Areal Pelepasan	9	39,433.41	4	1,046.85	8	16,034.19	1	8,585.65
TOTAL	24	161,758.84	14	27,773.01	29	66,218.22	39	402,340.70

- Upaya perbaikan ke depan:
 - Pelayanan Permohonan HPK Tidak Produktif:
 - 1) Intensif dalam pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk permohonan HPK tidak produktif.
 - 2) Koordinasi terkait usulan Pemerintah Daerah dalam rangka tindak lanjut proses permohonan HPK tidak produktif
 - Alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan
 - 1) Meningkatkan pelayanan *database* terkait alokasi TORA 20% dari pelepasan kawasan hutan untuk mendukung realisasi TORA.
 - 2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan alokasi 20% yang telah dicadangkan untuk TORA
 - Mempercepat pelayanan proses tindak lanjut Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dengan upaya:
 - 1) Meningkatkan pelayanan *database* , sinkronisasi data dan informasi untuk Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
 - 2) Integrasi pelayanan online SIMPEL-K dengan OSS sehingga meningkatkan pelayanan public perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
 - 3) Bimbingan teknis dan koordinasi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
 - 4) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

5. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal

Indikator kinerja Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal terdiri dari tu unit kegiatan yaitu layanan perkantoran yang dilaksanakan selama kurun waktu 12

bulan layanan. Dengan demikian kesesuaian target Indikator Kinerja Kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100 % dan termasuk dalam kriteria sangat baik.

Layanan perkantoran dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui Kasubbag Tata Usaha untuk membantu dalam bidang keuangan, anggaran, pelaporan, penatausahaan naskah dinas / persuratan pimpinan dan satker, operasional tata persuratan, pengelolaan sistem pemantauan tata persuratan, pengelolaan ketatausahaan dan penataan kerasipan, koordinasi dengan Subdirektorat Teknis, serta membantu tugas Direktur dalam hal administrasi supaya layanan operasional perkantoran berjalan dengan lancar.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
Kegiatan layanan perkantoran jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam kurun waktu 2015 – 2019 relatif sama yaitu kegiatan penyelenggaraan operasional perkantoran.
- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
Adanya Peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/SETJEN/ROKUE/KEU.1/7/2018 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Penyebab keberhasilan:
Keberhasilan pencapaian karena adanya pembagian tugas yang jelas sehingga pekerjaan terbagi rata antar staf. Dalam hal ini dirasa tidak ada kegagalan terhadap pelaksanaan layanan perkantoran.
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:
Antara lain: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kegiatan Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kegiatan Sosialisasi HPK Non Produktif Kawasan Hutan Untuk Penyediaan sumber TORA, Bimbingan Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis; terselesaikannya pembayaran layanan jasa

selama 12 bulan; Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan halaman yang dilakukan selama 2 (dua) kali dalam setahun.

- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja: Terselenggaranya layanan operasional perkantoran selama 12 bulan.
- Upaya perbaikan ke depan :
Tetap menjalin komunikasi dan koordinasi baik dengan staf maupun pejabat struktural di lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan supaya layanan operasional kantor tetap bisa berjalan dengan baik setiap bulannya.

C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019, besar anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tertuang dalam DIPA tahun 2019 yang disahkan tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 9.985.215.000,- (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu) yang semuanya merupakan APBN dan bersumber dari Rupiah Murni. Pada tahun berjalan tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2019 terjadi revisi anggaran yang berpengaruh pada bertambahnya anggaran menjadi Rp. 11.460.460.000,- (sebelas milyar empat ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni dan pada tanggal 25 November 2019 terjadi revisi anggaran yang berpengaruh pada bertambahnya anggaran menjadi Rp. **11.984.349.000,-** (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari **Rp. 10.907.992.000,-** (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) bersumber dari **Rupiah Murni** (RM) dan **Rp. 1.076.357.000,-** (satu milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) bersumber dari **Penerimaan Negara Bukan Pajak** (PNP).

Sampai dengan bulan Desember 2019 **realisasi anggaran** yang telah digunakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah sebesar **91.32 %** dan **capaian fisik** sebesar **92.75 %**.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain, sebagai berikut :

1. Realisasi kegiatan sebagian tidak sesuai dengan perencanaan, karena tergantung besaran jumlah permohonan yang masuk terkait kegiatan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan,
2. Anggaran yang tersedia di bendahara terbatas/sedikit sehingga kegiatan tidak sesuai rencana,
3. Keterlambatan penyelesaian administrasi SPJ kegiatan menyebabkan terhambatnya penyediaan pendanaan untuk kegiatan selanjutnya,
4. Terbatasnya tenaga terampil dalam pengelolaan administrasi keuangan
5. Waktu keberangkatan kegiatan perjalanan tidak sesuai jadwal karena terkendala di dana yang lambat cair/turun,
6. Keterbatasan SDM yang mempunyai kemampuan dalam hal teknis dan administrasi penganggaran,
7. Pelaksanaan kegiatan DIPA berbenturan dengan pelaksanaan rutin Sub Direktorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan yang membutuhkan penyelesaian segera dan kegiatan-kegiatan non-DIPA (Tim Terpadu),
8. Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi tidak sebanding dengan beban rencana Subdit Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan,
9. Beban tugas yang besar dan belum tersedianya ketentuan yang dapat mendorong percepatan kegiatan pengukuhan,
10. Pengurangan jumlah pegawai (SDM) yang ada karena purna tugas,
11. Terbatasnya SDM/Pegawai yang menguasai GIS,
12. Terbatasnya tempat penyimpanan arsip/dokumen mengakibatkan belum maksimalnya penataan dokumen yang telah dibenahi pada tahun berjalan,
13. Ruang penyimpanan dokumen dan barang-barang terbatas,

14. Kegiatan pengadaan arsip inaktif tidak direalisasikan dikarenakan jadwal staf sangat padat
15. Regulasi yang baru terbit bersamaan dengan pelaksanaan TORA
16. Sosialisasi dan pendampingan yang masih kurang
17. Masih terdapat kabupaten yang belum mengajukan permohonan.

Adapun upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Target disesuaikan dengan kondisi/keadaan realisasi tahun sebelumnya,
2. Melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia walaupun tidak sesuai dengan rencana,
3. Perlu diberlakukan aturan/kesepakatan waktu rentan dari pelaksanaan perjalanan dinas ke waktu penyerahan SPJ,
4. mengusulkan tambahan tenaga untuk penanganan teknis dan administrasi keuangan,
5. Pemberdayaan seluruh SDM dengan pembagian tugas dan tanggungjawab pada setiap individu secara proporsional sesuai kemampuannya,
6. Melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan DIPA dengan waktu yang diperketat,
7. Peningkatan kualitas SDM melalui kursus dan pelatihan,
8. Penambahan jumlah SDM yang kompeten,
9. Perlu dilakukan pelatihan dan/atau penambahan pegawai yang ahli dalam mengoperasikan GIS,
10. Melakukan kegiatan penyusutan terhadap arsip/ dokumen yang jumlahnya lebih dari 3 (tiga) tahun,
11. Perlu adanya sosialisasi setiap perkembangan dan perubahan aturan yang ada di KPPN kepada staf yang mengangani SPJ dan keuangan masing-masing Sub Direktorat,
12. Memaksimalkan ruangan yang ada untuk penyimpanan dokumen,
13. Direncanakan lebih awal untuk penjadwalan pelaksanaan kegiatan Aasip Inaktif dengan terlebih dahulu perencanaan waktu untuk pelaksanaannya.

IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan adanya pemahaman tentang SAKIP diharapkan *"berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai"*.

SAKIP diimplementasikan secara *"self assesment"* oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam ini memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil pemantauan Inspektorat Jenderal KLHK, pada tahun 2018 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mendapatkan nilai SAKIP sebesar 77.93 dengan kategori (BB) Sangat Baik, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu : (1) pada perencanaan kinerja tahunan mempunyai kelemahan yaitu perjanjian kinerja tidak memuat indikator berupa tersedianya regulasi kawasan hutan sebagaimana tercantum pada Renstra; Satuan target indikator kinerja sasaran menggunakan (%) dengan nilai target 100 %, namun tidak diketahui baseline perhitungan, sehingga tidak diketahui pasti berapa jumlah draft regulasi yang harus diselesaikan dalam 1 tahun anggaran; indikator berupa tersedianya regulasi regulasi kepastian kawasan hutan yang ada dalam Renstra tidak tercantum dalam perjanjian kinerja. (2) Laporan Kinerja tahun 2018 belum dipublikasikan. Rekomendasi perbaikan ini belum ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Untuk itu diharapkan

pada tahun 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dapat memperoleh nilai SAKIP yang lebih besar atau minimal sama.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas instansi ini, data realisasi anggaran dan pelaporan kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan secara periodik dilaporkan setiap bulan dengan menginput data capaian keluaran/output online melalui Aplikasi *SMART* (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan) yang digunakan sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan tahun anggaran berikutnya. Selain itu juga dilakukan penginputan data pencapaian kinerja setiap triwulan *online* melalui aplikasi *e-Monev* (Sistem Monitoring dan Evaluasi) Bappenas.

V. PENUTUP

Dari hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, dimana Rencana Kerja Tahun 2019 yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2019 yang memuat rencana kegiatan, sasaran/keluaran serta indikator kegiatan dan unit-unit kegiatan yang dapat mencerminkan pencapaian realisasi di tahun 2019 dalam mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Renstra, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2019, 5 (lima) output kegiatan yang terkait tugas dan fungsi dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan secara global mempunyai nilai kinerja '**Sangat Baik**' hal ini terlihat dari 5 kegiatan yang tercapai rata-rata capaian outputnya 92.43 % dengan realisasi anggaran sebesar 91.32 %.
2. Tercapainya kategori "Sangat Baik" ini diharapkan dapat dipertahankan mengingat pada tahun 2019 ini sudah ditetapkan kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih terencana dan terarah serta akuntabel.
3. Dalam mengusulkan anggaran pada tahun anggaran berikutnya tetap perlu diperhatikan bahwa kegiatan yang diusulkan haruslah tercantum dalam dokumen rencana kerja pada tahun yang bersangkutan, sehingga diharapkan sasaran yang direncanakan pada tahun tersebut merupakan sarana yang tepat untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan pada tahun berjalan.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN
KAWASAN HUTAN**